

KEPUTUSAN PANITERA PENGADILAN AGAMA TERNATE KELAS IA NOMOR: W29-A1/643/HK.05/III/2022

TENTANG

PENUNJUKAN PETUGAS PEMBUAT KOMITMEN, BENDAHARA DAN STAF PELAKSANA BIAYA PROSES PENYELESAIAN PERKARA PADA PENGADILAN AGAMA TERNATE KELAS IA

PANITERA PENGADILAN AGAMA TERNATE KELAS IA

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2012 tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara dan Pengelolaannya pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya dipandang perlu menunjuk Petugas Pembuat Komitmen, Bendahara dan Staf Pelaksana biaya proses penyelesaian perkara pada Pengadilan Pengadilan Agama Ternate Kelas IA;
 - bahwa nama-nama yang disebutkan dalam Keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk ditunjuk sebagai Petugas Pembuat Komitmen, Bendahara dan Staf Pelaksana biaya proses penyelesaian perkara pada Pengadilan Pengadilan Agama Ternate Kelas IA;

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.
 - Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.
 - Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2012 tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara dan Pengelolaannya pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya.
 - 4. Keputusan Panitera Mahkamah Agung RI Nomor 002A/SK/PAN/I/2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2012 tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara dan Pengelolaannya pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya.
 - Keputusan Ketua Pengadilan Agama Ternate Kelas IA Nomor W29-A1/642/HK.05/III/2022 tentang Penunjukan Pengelola Biaya Proses Penyelesaian Perkara Pada Pengadilan Agama Ternate Kelas IA.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

: KEPUTUSAN PANITERA PENGADILAN AGAMA TERNATE KELAS IA TENTANG PENUNJUKAN PETUGAS PEMBUAT KOMITMEN, BENDAHARA DAN STAF PELAKSANA BIAYA PROSES PENYELESAIAN PERKARA PADA PENGADILAN AGAMA TERNATE KELAS IA.

PERTAMA

: Menunjuk nama-nama yang disebutkan dalam lampiran I keputusan ini sebagai Petugas Pembuat Komitmen, Bendahara dan Staf Pelaksana biaya proses penyelesaian perkara pada Pengadilan Pengadilan Agama Ternate Kelas IA.

KEDUA

: Uraian tugas Petugas Pembuat Komitmen, Bendahara dan Staf Pelaksana biaya proses penyelesaian perkara pada Pengadilan Pengadilan Agama Ternate Kelas IA sebagaimana disebutkan dalam lampiran II keputusan ini selanjutnya melaporkan pelaksanaan tugas kepada Panitera Pengadilan Agama Ternate Kelas IA;

KETIGA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

> Ditetapkan di : Ternate Pada Tanggal : 11 Maret 2022

PANITERA,

Hj. ANDI WANCI, S.Ag, MH NIP. 1967(630 199401 1 001

Tembusan disampaikan kepada:

YM. Ketua Pengadilan Agama Ternate (sebagai laporan).

Lampiran I:

Keputusan Panitera Pengadilan Agama Ternate Kelas IA Nomor : W29-A/643/HK.05/III/2022

: 11 Maret 2022 Tanggal

TENTANG PENUNJUKAN PETUGAS PEMBUAT KOMITMEN, BENDAHARA DAN STAF PELAKSANA BIAYA PROSES PENYELESAIAN PERKARA PADA PENGADILAN AGAMA TERNATE KELAS IA

| NO. | KEDUDUKAN DALAM TIM | NAMA | JABATAN |
|-----|--------------------------|------------------------|---------------------|
| 1 | Petugas Pembuat Komitmen | Hasanah, S.H.I | Panitera Muda Hukum |
| 2 | Bendahara | Marini Abdullah, S.H.I | Panitera Pengganti |
| 3 | Staf Pelaksana | Nurmayunita Husen | PPNPN |

Ditetapkan di : Ternate Pada Tanggal : 11 Maret 2022

PANITERA,

Hj. ANDI WANCI, S.Ag, MH NIP. 19670630 199401 1 001